

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.¹¹

Kamus bahasa Inggris (*webster*), merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap

¹¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) Hlm. 182

sesuatu itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan, dan penerapan.

2.2 Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.¹²

Polisi bernama Rastra Sewakottama yang berarti "Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa." Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954. Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Harus jauh dari tindak dan sikap sebagai "penguasa". Ternyata prinsip ini sejalan dengan paham kepolisian di semua Negara yang disebut *new modern police philosophy*, "*Vigilant Quiescant*" (kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram).

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Pasal 1 angka 1 dan 2

Sejauh ini Polri telah menjalani berbagai reformasi, baik itu yang dijalankan karena suatu mandat politik dari inisiatif eksternal, baik merupakan produk tekanan politik publik maupun kosekuensi reformasi legislasi yang di produksi parlemen, maupun inisatif internal. Hal ini biasa terlihat dari reformasi aturan-aturan internal Polri (misalnya perkap-perkap). Namun Polri juga masih mempunyai problem akut tentang makelar kasus (korupsi), rekening perwira tinggi yang mencurigakan, brutalitas aparat kepolisian, kegagalan menghadapi kelompok masa dengan simbol-simbol komunisme, hingga minimnya akuntabilitas dalam merespon dugaan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan aparaturnya. Yang terakhir ini diafirmasi oleh kenyataan minimnya respon dari pejabat Polri terkait pengaduan yang di transmisikan oleh Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), komnas HAM dan dari korban (pengadu) terkait dugaan praktek penyalahgunaan kekuasaan.¹³

2.3 Peraturan kapolri

Peraturan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a undang-undang nomor 02 tahun 2002 merupakan peraturan perundang-undangan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 di bagian larangan etika kelembagaan Pasal 13 ayat 1 telah disebutkan bahwa setiap anggota Polri dilarang menghindar atau menolak perintah kedinasan dan ayat 4 sesama anggota Polri dilarang melakukan pemufakatan pelanggaran KKEP atau disiplin atau tindak pidana. Tahapan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Pasal 17 ayat (2)

¹³ Kontras, *Menyusun Kriteria Idial Kapolri Mendatang – Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasa)*., Hlm .1

Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yaitu melalui pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan, dan rehabilitasi personel.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat dipidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik, jadi karena Undang-Undang mengancamnya dengan pidana.¹⁴

Apabila hal ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir. Terkait dengan uraian singkat tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah; Pertama, bagaimana Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota yang melakukan Tindak Pidana. Penulisan Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Wawancara.

2.4 Pengertian Kode Etik Kepolisian

Dalam undang-undang nomor 02 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan

¹⁴ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 64 -65.

perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.¹⁵

Kode dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa merupakan sebuah tulisan (kata-kata, tanda) yang dengan persetujuan mempunyai maksud yang tertentu, etik, aturan tata asusila, sikap, akhlak. Profesi dijelaskan sebagai sebuah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Etika profesi adalah merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Kata hati atau niat biasa juga disebut karsa atau kehendak, kemauan dan isi dari karya inilah yang akan direalisasikan oleh perbuatan.¹⁶

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah di sepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik dapat juga artikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 di bagian larangan etika kelembagaan Pasal 13 ayat 1 telah disebutkan bahwa setiap anggota Polri dilarang

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002, tentang kepolisian

¹⁶ Rizal Isnanto, *Etika Profesi*, (Semarang: Program Studi System Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 2009), Hlm. 9

menghindar atau menolak perintah kedinasan dan ayat 4 sesama anggota Polri dilarang melakukan pemufakatan pelanggaran KKEP atau disiplin atau tindak pidana.

Etika dalam kamus umum bahasa Indonesia di artikan sebagai sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas ahlak (moral). Dari penjelasan dalam kamus bahasa Indonesia ini dapat di ketahui bahwasanya etika sangat berkaitan dengan perilaku atau moral yang dalam islam dikenal dengan ahlak. Berpijak dari teori ini, pelanggaran kode etik dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk pelanggaran nilai-nilai moral yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah organisasi profesi.

Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan dapat di fungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan secara umum dinilai menyimpang dari kode etik. Seperti halnya etika dalam masyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial bisa juga berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet, yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dari kehidupan berkomunikasi berinternet

Kode etik memberikan kerangka kerja penilaian etika profesional. Kata kuncinya disini adalah kerangka kerja, tidak ada kode etik yang bersifat komprehensif seluruhnya dan mencakup semua situasi etika yang mungkin dihadapi. Kode Etik lebih berfungsi sebagai titik awal bagi pengambilan keputusan yang etis. Sebuah kode juga dapat menunjukkan komitmen terhadap

terhadap arah etika yang diambil oleh sebuah anggota profesi. Suatu kode menunjukkan prinsip-prinsip ini dengan cara yang konsisten. Komprehensif, dan dapat di akses. Suatu kode mendefinisikan peran dan tanggung jawab profesional.

Kode etik tidak menciptakan prinsip moral atau etika yang baru. Prinsip-prinsip ini tertata dengan baik dalam masyarakat, dan dasar prinsip etika dan moral yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Kode etik lebih lebih menunjukkan cara penerapan prinsip-prinsip moral dan etika dalam menerapkan prinsip-prinsip moral dalam situasi tertentu yang dihadapinya dalam praktek profesional.

Hukum merupakan alat pengatur tata tertib dan sebagai hubungan masyarakat, hukum sebagai norma kehidupan (*levensvoorschriften*). Manusia adalah masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, dan hukum memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum itu mempunyai sifat dan watak yang mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula dengan hukum dapat memaksa agar hukum dapat berjalan atau ditaati oleh semua anggota masyarakat. Hukum mempunyai ciri memerintah atau melarang, mempunyai daya paksa, dan daya menikat fisik maupun psikologis. Karena mempunyai ciri dan sifat daya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan inilah yang dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang

benar.¹⁷ Kode etik secara lebih jelas, dalam sebuah lingkup pekerjaan suatu profesi lebih menekankan pada bagaimana seorang harus tunduk pada norma-norma professional yang ada dalam profesi yang sedang ia jalani moral harus dijalankan

2.5 Pengertian anggota kepolisian

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

2.6 Pengertian Pelanggaran Kode Etik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan, serang menyerang, bertentangan, tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku.¹⁸

Pasal 1 angka 8 Perkap RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan, bahwa pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Pelanggaran terhadap kode etik profesi berakibat pada penerapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Adapun sanksi tersebut dapat berupa sanksi moral maupun sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kode Etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik

¹⁷Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Sinar Grafika, 1992), Hlm. 54.

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1995, Balai Fustaka, Jakarta, Hlm. 809.

umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standar perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

Nilai professional dapat disebut juga dengan istilah asas etis, yaitu:

1. Menghargai harkat dan martabat
2. Peduli dan bertanggung jawab
3. Integritas dalam hubungan
4. Tanggung jawab terhadap masyarakat.

Kode etik dijadikan standar aktivitas anggota profesi, kode etik tersebut sekaligus sebagai pedoman (*guidelines*). Masyarakat pun menjadikan sebagai pedoman dengan tujuan mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi. Bias interaksi merupakan monopoli profesi, yaitu memanfaatkan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang melindungi kepentingan pribadi yang

bertentangan dengan masyarakat. kode etik sebagai pedoman yang memaksa perilaku etis anggota profesi.¹⁹

Kode etik sebagai pola ketentuan, aturan, tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktifitas maupun tugas suatu profesi. Bahwasannya setiap orang harus menjalankan serta menjiwai akan Pola, Ketentuan, aturan karena pada dasarnya suatu tindakan yang tidak menggunakan kode etik akan berhadapan dengan sanksi.

2.7 Fungsi Kode Etik Profesi Kepolisian

Polisi adalah aparat penegakan Hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu yang bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Dalam arti kata ada sebagai Polisi melakukan pelanggaran. Terhadap Kode Etik Kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan Kode Etik Profesi kepolisian ini tentunya berakibat Hukum

Anggota Polisi adalah Pegawai Negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan kepolisian. Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Etika Profesi Polri adalah Kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, etika kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

¹⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1995, Balai Fustaka, Jakarta, Hlm. 809

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat dengan KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau Filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Dalam Undang-undang nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian diatur secara tegas bahwasanya, Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.²⁰

Pada Pasal 34 ayat (1) undang-undang kepolisian nomor 02 tahun 2002 mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teksis yang tinggi, oleh karena itu setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode

²⁰ Rizal Isnanto, *Etika Profesi*, (Semarang: Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 2009), Hlm. 11

Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.²¹

Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia.

2.8 Bentuk-bentuk Kode Etik Kepolisian

Kode Etik Profesi Polisi dan Komisi Kode Etik Polisi diatur dengan Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP. Peraturan Kepolisian ini memberikan penegasan dalam latar belakang penerbitannya bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya, menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.

²¹Charle B. Fledermann, “*Etika Enjiniring*”, (Jakarta: Erlangga, 2006), Hlm 26-27

Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP adalah Peraturan Kepolisian yang baru dan menggantikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat dan terjadinya perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat berpengaruh pada sikap perilaku pejabat Polri dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

Peraturan KKEP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi:

1. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 - a. Tegaknya Pancasila,
 - b. Undang-undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945, dan
 - c. Kebhinekatunggalikaan.
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
2. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam:
 - a. Tribrata sebagai pedoman hidup.
 - b. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja.
 - c. Sumpah/janji Anggota Polri.
 - d. Sumpah/janji jabatan, dan
 - e. Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (*mindset.*)
3. Etika kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam:

- a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
- b. Penegakan hukum,
- c. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, dan
- d. Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan dan toleransi.

4. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam:

- a. Kehidupan beragama,
- b. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, dan
- c. Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa.

2.9 Kedudukan Polisi Daerah Sumatera Utara

Kepolisian Daerah Sumatera Utara atau Polda Sumatera Utara (dulu bernama komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) II Sumatera Utara), biasa disebut pula Poldasu, merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam Negeri (Kamdagri), dan setelah berubah dari korandak II/SU, menjadi Polisi Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) yang meliputi bidang pelindung pengayom.

Kepolisian Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan POLRI yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Kepolisian Daerah (Polda) dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol). Kepolisian Daerah terdiri

dari Kepolisian Resort (Polres), yang membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), yang membawahi Bhayangkari Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).²²

Polisi Daerah (Polda) juga mengemban tugas dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan dan pengembangan untuk tingkat Bintara yang operasionalnya dilaksanakan oleh Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara (SPKN), sedangkan untuk tingkat Bintara Polwan juga dilaksanakan oleh Sekolah Polisi Wanita Pusdiklat Polri. Polda merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). Peraturan Polri ini berlaku saat diundangkan tanggal 21 September 2018.

Seluruh organisasi dan tata kerja dilingkungan Polda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Polda, masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya organisasi Polda secara rinci. Bidang Hukum yang selanjutnya disebut Bidkum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang hukum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Bidkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidang Hukum bertugas

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian

menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah.²³

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi

1. Pembinaan hukum dan Ham dilingkungan Polda;
2. Persosialisasian dan penyuluhan hukum;
3. Penerapan hukum, pemberian nasehat dan pertimbangan hukum berkaitan dengan masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan tugas Polda, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap anggota, keluarganya, dan pengemban fungsi Kepolisian lainnya;
4. Pembinaan hukum, bersama unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan unsur-unsur masyarakat;
5. Pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, personel, dan logistik dilingkungan Bidkum;
6. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi; dan
7. Pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidkum.

Bidang Hukum bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan

²³Wikipedia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (diakses 17 Maret 2023, pukul 14.00)

penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah. Korandak II/SU Polisi Sumatera Utara mulai tahun 1950 berkedudukan di Jl. H. Zainul Arifin, yang dulu lebih dikenal kantor Korandak II/SU atau Polda Kampung Keling, karena berada didaerah Kampung Keling, yang sekarang disebut Kampung Madras. Kemudian pada tahun 1965 kantor polisi terletak di gedung PT. Perkebunan di Jl. Letjen Soeprapto yang diserahkan oleh Mabes Abri kepada Polri disebut Polda I.

Perpindahan kantor mengingat kantor Mapolda II (Korandak II/SU) sangat sempit sehingga sebagian satker yang ada di Mapolda dipindahkan ke kantor polisi Polda I. Polda I dan Polda II digunakan untuk memudahkan anggota polri maupun masyarakat dalam penyebutan dan lokasi yang telah di tetapkan, pengembalian gedung polda I Atas perundingan antara mabes ABRI/POLRI dengan Departemen Pertanian/Korwil I, maka pada tanggal 26 Januari 2000.

